



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 11/PL.01.2-Kpt/1611/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN

TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEADAAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Empat Lawang Keadaan Bulan September Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;

Memperhatikan : a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Rapat Pleno dan Permintaan data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020
c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 14/PL.01.2-BA/1611/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Keadaan Bulan September Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG KEADAAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Empat Lawang Bulan September Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 28 September 2020



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang
 Nomor : 11/PL.01.2-Kpt/1611/KPU-Kab/IX/2020
 Tanggal : 28 September 2020
 Tentang : Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Empat Lawang Bulan September Tahun 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	PASEMAH AIR KERUH	15	9.298	8.425	17.723	
2	SIKAP DALAM	11	6.882	6.845	13.727	
3	TALANG PADANG	13	5.188	5.068	10.256	
4	SALING	10	5.822	5.986	11.808	
5	PENDOPO	19	16.728	16.365	33.093	
6	PENDOPO BARAT	10	5.008	4.821	9.829	
7	ULU MUSI	14	8.011	7.252	15.263	
8	LINTANG KANAN	16	11.878	11.422	23.300	
9	TEBING TINGGI	26	19.085	19.003	38.088	
10	MUARA PINANG	22	14.349	13.529	27.878	
TOTAL		156	102.249	98.716	200.965	

Ditetapkan di Tebing Tinggi
 Pada tanggal 28 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

